

BAB III
PEMIKIRAN ABU HANIFAH TENTANG TIDAK ADA
DIYAT QATLU AL'-AMDI

A. Biografi Abu Hanifah

1. Nasab

Abu Hanifah dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 H/ 699 M. Demikianlah menurut riwayat yang masyhur. Nama beliau yang sebenarnya mulai dari kecil ialah Nu'man bin Tsabit bin Zufi At-Tamimi. Ayahnya keturunan dari bangsa Persia (Kabul, Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Dengan ini teranglah bahwa beliau bukan keturunan dari bangsa Arab. Melainkan beliau dilahirkan di tengah-tengah bangsa Persia. Pada masa beliau dilahirkan, pemerintahan Islam sedang di tangan kekuasaan Abdul Malik bin Marwan.¹

Ayah Abu Hanifah adalah seorang pedagang besar. Sejak kecil, Abu Hanifah selalu bekerja membantu ayahnya. Ia selalu mengikuti ayahnya ke tempat-tempat perniagaan. Di sana ia turut berbicara dengan pedagang-pedagang besar sambil mempelajari pokok-pokok pengetahuan tentang perdagangan dan rahasia-rahasianya. Demikian yang dilakukannya sehari-hari hingga saat ada seorang ulama fiqih

¹Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983, Cet. 4, h. 19

bernama Al-Sya'bi melihatnya dan menyarankan agar ia mengalihkan perhatiannya kepada ilmu pengetahuan.² Sejak saat itu mulailah Abu Hanifah menumpahkan kegiatannya pada ilmu pengetahuan. Ia menghubungi sejumlah ulama dan tidak pernah meninggalkannya hingga akhir hayatnya. Dengan kesungguhan dan ketekunannya ia terus-menerus belajar. Sementara itu banyak pula orang lain yang menimba ilmu pengetahuan darinya. Bidang kegiatan baru itu menguras semua kesanggupan, kecerdasan, dan kepandaiannya.³

Beliau lebih populer dipanggil Abu Hanifah, karena diantara putranya ada yang dinamakan Hanifah, ini menurut satu riwayat. Menurut riwayat yang lain, sebab beliau mendapat gelar Abu Hanifah, karena beliau adalah orang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh melakukan kewajibannya dalam beragama. Karena perkataan "*Hanif*" dalam bahasa Arab itu artinya "cenderung" atau "condong" kepada agama yang benar. Dan ada pula yang meriwayatkan, bahwa sebab ia mendapat gelar Abu Hanifah lantaran dari eratnya berteman dengan tinta, karena perkataan "Hanifah" menurut *lughot* Irak artinya "dawat" atau "tinta", Yakni beliau dimana-mana senantiasa membawa dawat guna menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari

²Abdur Rahman I. Doi., *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993. h.,157

³Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2000, 71

gurunya atau lainnya. Dengan demikian lalu beliau mendapat gelar Abu Hanifah.⁴

2. Pertumbuhan dan kehidupannya.

Sebagian besar hidup Abu Hanifah semasa dengan kekuasaan Bani Umayyah, sisanya dalam masa Bani Abbasiyah. Beliau lahir pada masa kekuasaan Bani Umayyah di era pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dan meninggal dunia pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah dibawah pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur.

Kehidupan Abu Hanifah tak lepas dari masyarakatnya atau di salah satu sudutnya. Beliau hidup di jantung dan pusat kota. Beliau hidup di ibu kota Baghdad tempat berkumpulnya ilmu dan para ulama, tempat bersemainya kajian dan para pengkaji, diskusi dan ahli diskusi, tren-tren budaya yang beragam di suatu saat dan yang bertentangan di saat yang lain.⁵

Wilayah ini memiliki warisan bersejarah. Dari segi ilmiah, penduduknya memiliki kesiapan tinggi dalam mengkaji dan menalar, ditambah lagi hijrahnya para ulama ke wilayah ini, khususnya ke Baghdad, sesudah dijadikan oleh khilafah Abbasiyah sebagai basis pemerintahan, tak pelak Irak bertambah kuat dan strategis.

Ketika itu, di Irak terdapat banyak perbudakan. Tren nyanyian berkembang dan sebagian orang menjadikannya se-

⁴*ibid*, h. 19-20

⁵*ibid*, h. 21

bagai sarana untuk minum-minuman keras. Masyarakat muslim masa itu telah dihadapkan pada berbagai permasalahan yang amat kompleks yang membutuhkan lembaga-lembaga yang menangani bidang masing-masing. Butuh adanya penanganan secara islami dan pedoman terhadap batasan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Tak mengherankan jika Irak didominasi oleh mazhab *ahli ra'yi*, tak mengherankan pula jika kita jumpai bahwa pemikiran Abu Hanifah terpengaruh oleh berbagai kondisi masyarakat ini, yakni pemikiran yang cenderung *rasionalis*.⁶

Disamping menganut aliran *rasional*, Abu Hanifah dikenal sangat *wara'* dan takwa. Ia sering melakukan pengembaraan untuk memperoleh hadits. Ketika ia berumur 16 tahun, yaitu pada tahun 96 H, Abu Hanifah pergi haji bersama ayahnya dan bertemu dengan Abdullah bin Harits az-Zubaidi. Dari ulama ahli hadits ini ia meriwayatkan sabda nabi SAW: “Barang siapa mendalami agama (*tafaqqahu*), maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya dan memberinya rizki secara yang tidak disangka.” Karenanya, tidak benar dakwaan sementara orang yang menuduh Abu Hanifah tidak me riwayatkan hadits, kecuali tujuh belas hadits saja. Dalam riwayat yang *mu'tabar* disebutkan bahwa Abu Hanifah meriwayatkan sendiri sebanyak 215 hadits selain hadits-hadits yang juga diriwayatkan oleh para imam yang lain. Abu

⁶*ibid*, h. 22

Muayyid Muhammad bin Mahmud al-Khawarizmi (wafat tahun 226 H), mengumpulkan *musnad* Abu Hanifah setebal 800 halaman yang diterbitkan di Mesir 1326 H.

Khalifah Al-Mansur menawarkan jabatan sebagai *qadhi al-qudhah* (Hakim Agung) kepadanya, tetapi Imam Abu Hanifah menolak pangkat dan kedudukan itu. Dulu, penguasa Bani Umayyah menawarkan kedudukan sebagai *qadhi* (hakim). Karena menolak, lalu ia dijebloskan ke dalam penjara dan disiksa. Setiap hari ia dipukuli dengan cambuk hingga kepalanya membengkak. Namun, ia tetap menolak jabatan yang ditawarkan kepadanya. ia berpendapat memikul tanggung jawab dalam suasana kezaliman dan kesewenangan yang merajalela sama artinya dengan turut berbuat zalim dan mengakui kesewenangan sebagai perbuatan benar.

Kesehatannya makin lama makin memburuk hingga nyaris binasa. Para petugas yang menyiksa merasa khawatir kalau-kalau setelah dikeluarkan dari penjara, Abu Hanifah akan memberitahu masyarakat tentang betapa kejam perlakuan yang dihadapinya selama menjalani hukuman. Jika hal itu terjadi, tentu akan membangkitkan pemberontakan. Untuk mencegah kejadian itu, Imam Abu Hanifah diracun. Kemudian ia dikeluarkan dari penjara dalam keadaan menghadapi sakaratulmaut. Dengan demikian, ia tidak akan memberitahu siapapun tentang siksaan yang dideritanya selama di dalam

penjara. Setelah Imam Abu Hanifah merasa bahwa segala sesuatunya hampir berakhir, ia berpesan agar jenazahnya dimakamkan di tanah yang baik, yakni tanah yang tidak akan dapat diserobot oleh Khalifah atau oleh seorang pembesar istana.⁷

Imam Abu Hanifah meninggal pada bulan rajab tahun 150 H atau 767 M. beliau meninggalkan banyak murid. Abu Mahasin Syafi'i membuat daftar murid Imam Abu Hanifah sebanyak sembilan ratus tiga belas orang. Namun, yang paling terkenal adalah Abu Yusuf, Muhammad ibn Hasan al-Syaibani, dan Zufar.

3. Kepribadian dan sifat-sifatnya.

Abu Hanifah dikenal jujur dan tidak suka banyak bicara, akrab dengan sahabat-sahabtnya dan tidak suka membicarakan keburukan orang lain.

Beliau bekerja sebagai penjual kain dan hidup dari hasil kerjanya sendiri. Beliau juga tidak menyukai pembicaraan duniawi. Jika ditanya soal-soal agama, dengan suka-cita beliau menguraikannya secara penjang lebar dan bersemangat. Ketika Sufyan bin Tsauri ditanya tentang ketidaksukaan Abu Hanifah menggunjing orang, beliau mengatakan “akalnya

⁷ *ibid.*, h. 72

lebih cerdas untuk dipengaruhi hal-hal yang menghapuskan kebaikan-kebaikannya”.⁸

Tentang ke-*wara*-an Abu Hanifah, beliau menolak jabatan hakim (*qadhi*) pada masa pemerintahan bani Umayyah dan Abbasiyah. Yazid bin Hubairah, gubernur Irak pada masa pemerintahan bani Umayyah, menyiksanya karena tetap menolak menjadi hakim. Pada pemerintahan Abu Ja’far al-Mansur, Khalifah kedua dari bani Abbas, beliau dipanggil untuk pindah ke Baghdad. Saat itu al-Mansur memaksa dan bahkan bersumpah agar Abu Hanifah menerima untuk diangkat sebagai hakim, tetapi beliau juga bersumpah untuk tidak menerima jabatan selamanya.⁹

4. Pengembaraan Menuntut Ilmu.

Abu hanifah dimasa kecilnya belum belajar secara serius, tetapi perhatiannya lebih dicurahkan di pasar untuk bisnis berdagang. Kemudian, perhatiannya pindah ke dunia ilmu dalam usia masih muda. Keadaan seperti ini sungguh berbeda dengan imam lainnya yang menimba ilmu semenjak usia kanak-kanak seperti Malik, Syafi’I, dan Ahmad. Ketiga imam ini menuntut ilmu sejak masih usia kanak-kanak. Ilmu adalah Sya’bi, seorang ulama fiqh dan hadist. Ia melihat dalam diri pemuda Nu’man bin Tsabit tanda-tanda kecerdasan

⁸Abdullah Mustafa al-Maraghi, *Fath al-Mubin li Tabaqat al-ushuliyah*, Terj. Husein Muhammad, “Pakar-pakar Fiqh sepanjang Sejarah”, Yogyakarta: LKPSM, 2001, Cet. 1, h. 75-76.

⁹*ibid*, h. 85.

yang luar biasa sehingga ia menasehatinya agar serius menuntut ilmu pengetahuan.¹⁰

Berbagai disiplin ilmu yang dikuasai Abu Hanifah pada masa kecilnya menunjukkan bahwa ilmu-ilmu seperti al-Qur'an, Hadist, nahwu, bahasa, sastra, teologi dan fiqh sangat senarak dan dinamis. Sejumlah ulama dari setiap disiplin ilmu telah mampu mencapai puncak keilmuannya. Ini dari satu sisi. Dan disisi lain, seorang pelajar fiqh tidak mungkin mencapai kesuksesan dalam belajarnya, kecuali terlebih dahulu menguasai al-Qur'an secara bacaan dan hafalan, hadist-hadist nabi secara periwayatan dan pemahaman, menguasai bahasa, nahwu, dan sastra yang mendalam. Karena, semua disiplin ilmu ini merupakan keniscayaan dan merupakan ilmu syarat bagi setiap orang yang ingin menjadi pakar fiqh. Karena itu, Abu Hanifah dimasa kecil maupun dewasanya tidaklah asing dari berbagai cabang ilmu yang tumbuh pada zamannya. Khususnya di Kuffah dan Bashrah.¹¹

5. Guru-guru Abu Hanifah

Abu Hanifah memilih guru-gurunya yang dijadikan sebagai tempat menimba ilmu. Dalam penuturan biografi-biografi yang ada, disebutkan bahwa ia telah bertemu dengan Anas bin Malik seorang sahabat Rasulullah saw. Ia juga telah

¹⁰ Muchlis M Hanafi, *Biografi Lima Imam Madzhab IMAM ABU HANIFAH Peletak Dasar-dasar Fiqh Pendiri Madzhab Hanafi*, Tangerang: Lentera Hati, 2013, h. 6

¹¹. *ibid*

mendengarkan pelajaran dari Atha' bin Abu Rabah, Abu Ishaq as-Sabi'ii, Muharib bin Datsar, Hammad bin Abu Sulaiman, Haitsam bin Habib ash-Shawaf, Qais bin Muslim, Muhammad bin Munkadir, Nafi' mantan hamba sahaya 'Abdullah bin 'Umar yang telah merdeka, Hisyam bin Urwah, Yazid bin Faqir, Samak bin Harb, Alqamah bin Murtsid, Athiyah al-Aufa, Abdul Aziz bin Rafi', dan Abdul karim Abu Umayah.

Di samping itu, Abu Hanifah juga telah menimba ilmu dari ke-empat imam besar dari ahlu bait Rasulullah saw. Ia telah belajar pada Imam Zaid bin 'Ali Zainal Abidin, seorang imam Zaidiyah yang mati syahid perang melawan keturunan Bani Umayyah Hisyam bin Abdul Malik pada tahun 122 H. ia juga berguru pada Muhammad bin 'Ali saudara Zaid yang dikenal deShadiq, dan juga pada 'Abdullah bin Hasan bin Hasan.

Abu hanifah mengikuti tradisi menyantri (*iltizam*) pada salah seorang faqih. Hanya saja *iltizam* pada satu syaikh tidak berarti tidak mendengarkan pelajaran dari beberapa syaikh lainnya. Syaikh yang dijadikan Abu Hanifah ber-*iltizam* adalah Hammad bin Abi Sulaiman. Alasan Abu Hanifah memilih Hammad sebagai syaikh dan gurunya bukanlah tanpa alasan yang jelas, padahal di kota Kuffah penuh dengan ulama dan syaikh. Ia memilihnya, karena Hammad seorang ulama yang mewarisi ilmu sahabat periode pertama yang dikenal sebagai gudang ilmu yang mengambil dasar-dasar

akidah dan syariah langsung dari pembawa risalah Muhammad saw. Apabila karena suatu keperluan sang guru bepergian meninggalkan Kufah, sebelum berangkat ia lebih dulu mengangkat Abu Hanifah sebagai guru penggantinya untuk mengajar di dalam *halaqah* hingga saat ia pulang. Sebenarnya Abu Hanifah ingin mengadakan *halaqah* tersendiri. Akan tetapi, pada waktu ia mewakili gurunya banyak peserta yang menanyakan kepadanya berbagai masalah yang belum pernah mereka ajukan sebelumnya. Enam puluh masalah (kasus) yang ditanyakan, ia jawab semua. Ketika gurunya sudah pulang dari Kufah, semua jawaban yang diberikannya di dalam *halaqah* disampaikan kepada gurunya. Ternyata dari enam puluh masalah, hanya empat puluh saja yang disetujui dan dibenarkan oleh gurunya, sedangkan dua puluh lainnya bertentangan dengan pendapat gurunya. Setelah Abu Hanifah mengetahui hal itu, ia bersumpah tidak akan berpisah dengan gurunya hingga akhir hidupnya.¹²

Ketika gurunya wafat, Abu Hanifah masih berusia 40 tahun. Dengan sendirinya, ia sekarang menjadi guru dalam *halaqah*, menggantikan gurunya yang telah tiada. Ia juga banyak menimba ilmu dari para ulama yang lain dalam perjalanannya berulang-ulang ke Basrah dalam kesempatan menunaikan ibadah haji di Makkah, dan dalam kesempatan

¹² Abdurrahman Asy-Sarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000 h., 239

berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dari mereka ia banyak mendapat tambahan ilmu, di samping manfaat besar yang di peroleh dari pertukaran pendapat dan pikiran.¹³ Ketika berada di Madinah, Imam Abu Hanifah berdiskusi dengan Imam Malik ibn Annas tentang beberapa masalah yang menimbulkan perbedaan pendapat. Dalam diskusi tersebut, hadir Imam Al-Layts ibn Sa'ad dari Mesir, yang hidup sezaman dengan Imam Ja'far Ash-Shadiq, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik ibn Anas.¹⁴ Terjalinlah persahabatan dengan sebagian dari mereka. Akan tetapi bersamaan dengan itu, meledaklah pertikaian dengan sebagian yang lain.

6. Murid Murid Abu Hanifah

Murid-murid Abu Hanifah yang terkenal yang kemudian menjadi ulama besar yaitu :

Pertama, Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Anshari al-Kufi yang lahir pada tahun 113 H dan meninggal pada tahun 182 H. Untuk pertama kali, Abu Yusuf belajar kepada ibn Abi Laila selama 9 tahun. selanjutnya beliau berguru kepada Abu Hanifah sehingga jadilah Abu Yusuf seorang faqih, ulama dan hafiz (ahli hadist). Beliau sempat menjadi *qadhi* atau hakim dalam beberapa masa kekhalifahan Abbasiyah. Beliau menulis banyak kitab tentang masalah-

¹³ *Ibid.* h., 239.

¹⁴ Jaih Mubarak, *op. cit.* h., 71

masalah ibadah, jual-beli, *hudud* (hukum pidana) dan lainnya. Kitabnya yang paling terkenal adalah “*al-kharaj*” yang ditulis atas permintaan khalifah ar-Rasyid. Kitab ini dianggap sebagai referensi utama Ekonomi Islam. Kitabnya yang lain adalah “*al-Atsar*” dan “*al-Raad ala Sairi al-Auza ‘i fi ma Mahala fih Abu Hanifah*” dan lainnya.¹⁵

Kedua, Abu Abdillah Muhammad bin Hasan asy-Syaibani yang lahir pada tahun 132 H dan meninggal pada tahun 189 H. Ia cukup lama belajar dengan Abu Hanifah. Ketika Abu Hanifah meninggal dunia, asy-Syaibani baru berumur 20 tahun. Ini menunjukkan bahwa beliau menuntut ilmu dan *faqih* sejak usia belia. Asy-Syaibani ahli dalam pemecahan istilah dan ilmu berhitung. Ia konsisten dengan pekerjaan menulis dan menghasilkan banyak kitab, diantaranya, *al-Mabsuth*, *az-Ziyadat*, *al-Jami’ al-Kabir*, *al-Jami’ as-Shagir*, *as-Sair al-Kabir*, *as-Sair as-Shagir*, *ar-Rad ala ahli al-Madinah* dan lainnya.¹⁶

Ketiga, Zufar bin Huzail yang lahir pada tahun 10 H dan meninggal pada tahun 158 H. Zufar lebih dulu belajar kepada Abu Hanifah baru kemudian kepada Abu Yusuf dan asy-Syaibani. Ia tergolong seorang murid yang terkenal ahli *qiyas*. Ia seorang yang baik pendapat-pendapatnya dan pandai

¹⁵ Ahmad asy-Syurbasy, *Op. cit.* h. 31.

¹⁶ *ibid*

mengupas tentang soal-soal keagamaan serta ahli ibadah.¹⁷ Zufar pernah menjabat hakim di Bashrah. Pada mulanya, banyak ulama yang benci dan berburuk sangka kepada Abu Hanifah. Zufar lalu menerangkan dan menjelaskan kepada mereka secara menakjubkan sehingga mereka simpati kepadanya. Ia melakukan hal ini secara kontinyu. Akhirnya banyak orang-orang yang dulu benci menjadi suka kepada Abu Hanifah.¹⁸

Keempat, Hasan bin Ziyad al-Lu"luy al-Kuti yang meninggal dunia pada tahun 204 H. Ia sangat terkenal dalam meriwayatkan hadits. Ia adalah murid sekaligus sahabat Abu Hanifah. Ia menjabat *qadhi* di Kufah pada tahun 194 H dan menulis beberapa kitab antara lain, *Aadab al-Qadhi*, *al-Khishal*, *Ma"ani al-Iman*, *an-Nafaqat*, *al-Kharraj*, *al-Faraidh*, *al-Washaya*, *al-Mujarraddan al-Amali*.¹⁹

B. Karya-karya Abu Hanifah

Perlu diketahui bahwa Abu Hanifah tidak pernah menulis kitab tentang mazhabnya. Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa Abu Hanifah tidak menulis kitab secara langsung kecuali beberapa "*risalah*" kecil yang dinisbahkan kepadanya, seperti *risalah* yang dinamakan *al-Fiqh al-Akbar dan al-Alim wa al-Muta"alim*.²⁰ Walau demikian mazhabnya sangat populer dan ter-

¹⁷Munawir Khalil, *Op. cit.* h. 36

¹⁸Ahmad asy-Syurbasy, *Op. cit.* h. 31

¹⁹*ibid.* h. 32

²⁰Jaih Mubarak, *op.cit.*,h. 77-78

sebar luas. Ini karena hasil perjuangan murid-murid Abu Hanifah dalam mengembangkan dan menyebarluaskan pemikirannya terutama pada *istimbath* yang ia rumuskan.

Diceritakan bahwa Imam Abu Yusuf merupakan orang yang pertama menulis beberapa buku berdasarkan mazhab Hanafi dan menyebarkannya ke berbagai daerah untuk dipelajari. Demikian pula halnya dengan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani banyak menimba ilmu dari Abu Hanifah dan menyebarkan pemikiran-pemikiran beliau melalui karya-karyanya. Dari sejumlah sumber, menyebutkan bahwa Abu Hanifah sendiri tidak meninggalkan karya atau buku yang ditulisnya langsung, kecuali apa yang dinukil oleh para murid beliau.²¹

Abu Zahrah, menceritakan bahwa penulisan di bidang *ushul fiqh* untuk pertama kali disusun oleh murid Imam Abu Hanifah. Hal senada juga disebutkan oleh pengikut dan para muridnya. Diantara murid Abu Hanifah yang paling terkenal dan merupakan orang yang pertama menulis buku *ushul fiqh* berdasarkan pandangan Abu Hanifah adalah Imam Abu Yusuf (w. 182 H). Dan karya Abu Yusuf ini pada akhirnya menjadi pegangan mazhab Hanafi, dalam *ushul fiqh*.²²

Menurut penuturan Imam Nadim sebagaimana dikutip oleh Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, bahwa Abu Yusuf dan Zufar adalah dua orang murid yang sangat berjasa dalam

²¹ Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999. Cet. 1, h. 21

²² *ibid*

merumuskan dan mengembangkan pemikiran Abu Hanifah dan mazhab *ushul* Hanafi. Abu Yusuf sendiri banyak menghasilkan karya-karya yang didasarkan kepada mazhab Hanafi, seperti kitab *az-Zakah, as-Shiyam, al-Faraidh, al-Hudud, al-Kharaj dan al-Jami*". Dan diantara karya Abu Yusuf yang terkenal adalah kitab *al-Kharaj*.²³

Selain Abu Yusuf dan Zufar, Muhammad ibn Hasan asy-Syaibani juga salah seorang murid Abu Hanifah yang terkenal dan berjasa dalam mengembangkan mazhab Hanafi. Ibn Hasan mengikuti cara-cara *istimbath* yang telah dirintis oleh Abu Yusuf berdasarkan pemikiran Abu Hanifah.²⁴

Menurut riwayat, bahwa para ulama Hanafiyah (yang bermazhab Hanafi) telah membagi-bagi masalah fiqh Hanafiyah menjadi tiga tingkatan, yakni; pertama, *masail al-Ushul*, kedua, *masail an-Nawadhir* dan ketiga, *al-Fatawa wa al-waqi'at*.²⁵ Pertama, *masail al-Ushul* yaitu masalah-masalah yang termasuk *zahir ar-Riwayah*, yaitu pendapat yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah dan sahabatnya, seperti Abu Yusuf, Muhammad dan Zufar. Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani telah mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut yang kemudian disusun dalam kitab yang bernilai tinggi, *Zahir ar-Riwayah* Kitab-kitab yang termasuk *Zahir ar-Riwayah* ada enam buah, yaitu (1) *al-Mabsuth atau al-Ashl*, (2) *al-Jami "al-Kabir*, (3) *al-Jami "ash-Shagir*, (4) *as-Siyar al-Kabir*,

²³ *ibid*

²⁴ *ibid*

²⁵ Munawar Khalil, *Op. cit.* h. 74

(5) *as-Siyar ash-Shagir*, dan (6) *az-Ziyadat*. Keenam kitab tersebut kemudian disusun oleh Hakim asy-Syahid menjadi satu kitab yang diberi nama *al-Kafi*. Kitab ini dikomentari atau diberi *syarah* oleh Syamsu ad-dhin asy-Syarkhasyi dan dikenal dengan nama *al-Mabsuth*.²⁶

Kedua, *masail An-Nawadir* yaitu pendapat-pendapat yang diriwayatkan Abu Hanifah dan sahabatnya yang tidak terdapat dalam kitab yang termasuk *Zahir ar-Riwayah*. Adapun kitab-kitab terkenal yang termasuk *an-Nawadir* adalah *al-Kaisaniyyat*, *ar-Ruqayyat*, *al-Haruniyyat*, *al-Jurjaniyyat* dan *Badai "ash-Shanai" fi Tartib asy-Syarai*.²⁷

Ketiga, *al-Fatawa wa al-Waqi'at* yaitu yang berisi masalah-masalah keagamaan yang dari *istimbath*-nya para mujtahid yang bermazhab Imam Hanafi yang datang kemudian, pada waktu mereka ditanyai tentang hukum-hukum keagamaan, padahal mereka tidak dapat menjawabnya, lantaran dalam kitab-kitab mazhabnya terdahulu tidak didapati keterangannya, kemudian mereka berijtihad guna menjawabnya. Adapun tentang kitab *al-Fatawa wa al-Waqi'at* yang pertama kali ialah kitab *an-Nawazil* karya Abi al-Laits as-Samarqandi.²⁸

Kitab yang terkenal susunan ulama Hanafiah *mutaakhirin* diantaranya adalah; *jami' al-Fushulain*, *Dharar al-Hukkam*, *Multaqa al-Akhbar*, *Majmu' al-Anshar* dan *Radd al-*

²⁶ Jaih Mubarak, *Op. cit.* h. 77

²⁷ *ibid*

²⁸ Munawar Khalil, *Op. cit.* h. 75

Mukhtar „*ala Dhar al-Mukhtar* yang terkenal dengan *hasyiah* ibn Abidin.

Selain kitab fiqh dan *ushul al-Fiqh*, ulama Hanafiah juga membangun kaidah-kaidah fiqh yang kemudian disusun dalam kitab tersendiri. Diantara kitab *qawaid al-Fiqhiyyah* aliran Hanafi yaitu, *Ushul al-Karkhi* karya al-Karkhi (260-340 H), *Ta'ziz an-Nazhar* karya Abu Zaid al-Dabusi (w. 430 H), *Al-Asybah wa an-Nazha'ir* karya ibn Nujaim (w. 970 H), *Majami' al-Haqaiq* karya Abu Said al-Khadimi (w. 1176 H), *Majallah al-Ahkam al-Adhiyyah* (Turki Usmani, w. 1292 H), *Al-Fawaid al-Bahiyyah fi Qawaid wa al-Fawaid* karya ibn Hamzah (w. 1305 H) dan *Qawaid al-Fiqh* karya Mujaddidi.²⁹

C. Pendapat dan pertimbangan Abu Hanifah tentang tidak ada *Diyat Qatlu al-'amdi*

Fikih Abu Hanifah dilandaskan pada prinsip menghormati kebebasan setiap orang untuk menentukan kemauannya sendiri. Ia berpendapat bahwa kemalangan terbesar yang menimpa manusia adalah kemerdekaannya dibatasi atau dirampas. Semua pendapat dan fatwa-fatwa hukum Abu Hanifah didasarkan pada prinsip kebebasan yang menurut hukum syariat harus dilindungi. menyalahkan kebebasan lebih ringan akibatnya dari pada kalau kebebasan itu dikekang atau dibatasi.

²⁹Jaih Mubarak, *Op. cit.* h. 78

Pemikiran dibidang ilmu fikih menyentuh dan menggugah pikiran dan perasaan masyarakat, serta mendorong mereka bergerak mempertahankan kemerdekaan dan berbuat dengan tetap berpegang kepada prinsi-prinsip ajaran Islam.³⁰

Pendapat Abu Hanifah dalam pembunuhan sengaja (*qatlu al-'amdi*) wali korban tidak boleh meminta *diyath*. Hukuman untuk pembunuhan sengaja menurut Abu Hanifah hanyalah *qishas*. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Bada'i as-Shana'i*:

(ولنا) قوله تعالى: (يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ) ط
[البقرة: 178]، وهذا يفيد تعين القصاص موجبا، ويظل مذهب الاہمام
جميعا.³¹

Artinya: “Menurut madzhab hanafi, firman allah ta’ala: (*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh*) [al-baqarah: 178], adalah ayat yang memberi pemahaman bahwa konsekuensi pembunuhan hanya *qishas* saja. Dan madzhab yang masih samar menjadi batal.”

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Abu Hanifah dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd:

واما ابو حنيفه فالديات عنده اثنان ايضا : دية الخطا، ودية شبه العمد،
وليس عنده دية في العمد، وانما الواجب عنده في العمد ما اصطالحا عليه
وهو حال عليه غير مؤجل

³⁰ Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000, h. 256

³¹ Imam ala ad-Din Abi Bakr bin Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai 'as-Shanai fi Tartib asy-Syarai*, Jilid 10, Qahirah: Daar al-Hadits, 2005, h. 269.

Artinya: “Sedangkan menurut Abu Hanifah, *diyāt* dibagi menjadi dua, *diyāt* pembunuhan tidak sengaja, dan *diyāt* pembunuhan mirip sengaja. Bagi dia, *diyāt* pembunuhan sengaja itu tidak ada. Menurutnya yang harus di bayar dalam pembunuhan sengaja adalah yang dihasilkan oleh perundingan di antara kedua belah pihak. Sedang pembayarannya harus tunai dan tidak boleh ditunda.”³²

Dalam kitab Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq juga mengemukakan pendapat Abu Hanifah:

وأما ابو حنيفة فإنه يرى أنه لا دية في العمد, وإنما الواجب فيه ما اصطلح الطرفان عليه. وما اصطلحوا عليه حال, غير مؤجل

Artinya:”Menurut Abu Hanifah, tidak ada *diyāt* terkait pembunuhan yang disengaja, tetapi yang ditetapkan dalam kasus ini adalah apa yang disepakati dalam perdamaian antara kedua belah pihak, dan yang mereka sepakati dalam perdamaian ini tidak dapat ditangguhkan.”³³

Dari tiga pendapat Abu Hanifah di atas dapat dipahami bahwa orang yang membunuh orang lain maka hukumannya hanya di-*qishas*, tidak ada *diyāt* dalam pembunuhan sengaja, yang ada hanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan jumbuh ulama berpendapat bahwa hukuman pengganti dalam pembunuhan sengaja adalah *diyāt* sebesar seratus ekor unta .

Secara singkat dapat penulis simpulkan bahwa dalam hal ini Abu Hanifah menetapkan hukum *qishas* saja dalam pembunu-

³²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, h. 540

³³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* , Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, h. 446

han sengaja (*qatlu al-'amdi*), abu hanifah tidak menetapkan *diyat* dalam pembunuhan sengaja. Pertimbangan Abu Hanifah dalam menetapkan tidak ada *diyat qatlu al-'amdi* yaitu:

1. *Qishas* adalah wajib, sedangkan *diyat* tidak bisa menggantikan *qishas*.
2. Melepaskan *qishas* dengan imbalan *diyat*, bukanlah ampunan tetapi akad damai.³⁴

D. Analisis Pemikiran Imam Abu Hanifah tentang Tidak Ada *Diyat Qatlu al-'Amd*

Ketentuan *diyat* sebagai hukuman pengganti dalam pembunuhan sengaja berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah 178 tentang pelaksanaan hukuman *qishas*.

Menurut al-Jaziri seperti yang dikutip oleh Paisol Burlian, surat Al-Baqarah ayat 178 ini mengandung dua fungsi:

1. Fungsi sosial, yaitu usaha untuk menghilangkan penjahat kepada kejahatannya, ancaman, memperbaiki dan mencegah orang lain kedalam perbuatan pembunuhan.
2. Fungsi moral, yaitu kepuasan orang banyak untuk menjamin rasa ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.³⁵

Islam menetapkan bahwa hukuman terhadap seorang pelaku pembunuhan adalah salah satu dari dua jenis hukuman, yaitu *qishas* dan *diyat*, jika hukuman *qishas* sebagai hukuman

³⁴ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-jinai'*, jilid III, h.312

³⁵ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h. 34

pokok untuk pembunuhan sengaja tidak dituntut oleh keluarganya, maka hukuman *diyat* sebagai hukuman penggantinya, jika hukuman *diyat* tidak dituntut oleh keluarganya, maka hukuman *ta'zir* sebagai penggantinya, dalam hal ini hakim (penguasa) berhak untuk menentukan demi kemaslahatan.³⁶

Para ulama sepakat bahwa *diyat* untuk pembunuhan sengaja adalah seratus ekor unta dengan dasar hadist:

عن عمرو بن شعيب عن جده قال قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دفع الى اولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا اخذوا لدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خلفة وما صلحوا عيه فهو لهم

Artinya: “dari Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, bersabda Rasulullah SAW: siapa yang membunuh dengan sengaja maka diserahkan kepada para wali korban, apabila ingin (lainnya) maka mengambil *diyat* yaitu 30 *hiqqah* (unta berumur 3 tahun), 30 *Jaza’ah* (unta berumur 4 tahun) dan 40 *khalifah* (unta yang sedang mengandung janin). Semua yang mereka terima dengan damai maka tu hak mereka.”³⁷

Pembayaran *diyat* yang ditetapkan sebanyak 100 ekor unta, jika dilihat dari teori *hudud* Syahrur, maka dapat dikelompokkan dalam teori *al-hadd al-adna* (hukuman yang disebutkan batas minimalnya). Maksudnya, pembayaran *diyat* adalah minimal 100 ekor unta atau yang senilai dengannya, karena telah ditentukan ju-

³⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi, 2015, h. 133

³⁷ *ibid.*, h. 58

ga beberapa persyaratan unta yang dapat digunakan untuk membayarnya.

Pembayaran *diyât* juga disesuaikan dengan status pihak korban, misalnya jika korbannya seorang pejabat, orang kaya maka nilai pembayaran *diyât*nya juga berbeda. Artinya mungkin jumlah untanya sama tetapi berbeda kualitasnya, sehingga nilainya menjadi mahal.³⁸

Pemikiran tentang denda sebagai ganti rugi (*diat*) memang memiliki sebab-sebab yang jelas pada permulaan lahirnya Islam, di mana orang-orang Islam waktu itu masih sedikit serta berada di bawah ancaman orang-orang kafir, dan memelihara kehidupan bagi seseorang itu merupakan hal yang dibutuhkan untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, maka denda (*diat*) menjadi pengganti dari membunuh seseorang atau menjadikan seseorang pelaku kejahatan itu tidak layak untuk dibunuh, yang bisa mengurangi jumlah masyarakat, meskipun ia sebagai pembunuh.

Pada waktu itu, tidak ada kekhawatiran jika pemberlakuan *diat* dapat menghargai membayar murah kehidupan manusia dan menimbulkan kesemena-menaan bagi orang kaya yang mampu membayar *diat*, karena pada waktu itu (masa Nabi dan Sahabat) agama Islam telah mapan dalam jiwa seluruh manusia, sehingga mereka menjadi orang-orang yang adil, bertaqwa dan berakhlak mulia.

³⁸ *ibid.*, h. 155

Kenyataan di atas sesuai dengan sabda Rasulullah saw. yang artinya: “Sebaik-baik umatku adalah pada masaku (masa Nabi), lalu orang-orang setelah mereka (masa sahabat), lalu orang-orang setelah mereka (tabi’in dan tabi’u at-tabi’at).

Sabda Rasulullah saw. Tersebut di atas juga dikuatkan dengan Q.S. at-Taubat ayat 100:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

Artinya: “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.”

Batalnya untuk menetapkan hukuman *qishas* dan *dial* tidak menghalangi penguasa (hakim) untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada pelaku kejahatan, sehingga pelaku kejahatan tidak bebas begitu saja dari hukuman, meskipun ia sudah dimaafkan oleh pihak korban atau keluarganya.

Pandangan ini sesuai dengan metode Islam dan syari'at al-Qur'an yang berpijak pada perkembangan zaman dan pembaharuan yang berpegang pada hukum modern. Karena pada zaman modern seperti sekarang ini, lembaga peradilan menjadi represen-

tasi dari masyarakat, di mana lembaga tersebut menjadi bertanggung jawab atas pemberlakuan hukum (undang-undang) bagi pelaku kejahatan di depan pengadilan, meskipun pihak korban atau keluarganya seharusnya memiliki hak juga untuk menentukan hukumannya, disamping menuntut denda atas kejahatan tersebut.³⁹

Abu Hanifah menggunakan dalil surat al-Baqarah ayat 178 dengan pemahaman makna zahir, dan makna zahir itu wajib diamalkan menurut arti yang ditunjuki itu kecuali ada dalil lain yang *mentakwil*⁴⁰kannya jika zahir itu berupa lafadz mutlak harus diamalkan menurut mutlaknya sampai ada dalil lain yang *mentaqqid*⁴¹kan kemutlakan tersebut, jika zahir berupa lafadz ‘*amm*⁴² maka harus diamalkan menurut keumumannya, sampai ada dalil yang *mentakhsis*⁴³kan berlakunya keumuman tersebut atau dia-

³⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi , 2015, h. 161

⁴⁰ *Takwil* adalah memalingkan lafaz dari zahirnya karena adanya dalil (Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo: Da’wah Islamiyah al-Azhar, tt, h.)

⁴¹ *Taqyid* adalah membatasi makna yang mutlak dalam ayat-ayat al-Qur’an

⁴² Lafadz ‘*amm* yaitu suatu lafadz yang dipergunakan untk menunjukkan suatu makna yang pantas (boleh) dimasukkan pada makna itu dengan mengucapkan sekali ucapan saja. Seperti kita mengatakan “*arrijal*”, maka lafaz ini meliputi semua laki-laki (Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993, h. 189)

⁴³ *Takhsis* adalah mengeluarkan sebagian lafaz yang berada dalam lingkungan umum menurut hinggaaan yang tidak ditentukan. (*ibid.*, h. 202)

malkan menurut arti yang ditunjuki lafadz itu sampai ada dalil yang *memansukh*⁴⁴kannya.⁴⁵

Tentang permasalahan ada tidaknya *diyât* dalam *qatlu al-'amdi*, penulis tidak sependapat dengan Abu Hanifah, sebab jika *diyât* itu diwajibkan sesuai hasil perdamaian, maka sebutan *diyât* sudah kehilangan fungsi dan arti. Kecuali pendapat yang diriwayatkan oleh Malik bahwa pembayaran *diyât* itu ditunda, seperti *diyât* pembunuhan tidak sengaja. Disini sudah keluar dari hukum harta yang didamaikan.⁴⁶ Jadi arti harta tebusan disini kaitannya dengan pembunuhan sengaja adalah harta yang wajib diberikan kepada korban atau walinya akibat dari perbuatannya membunuh seseorang sebagai ganti rugi. Penulis lebih sependapat jika dalam pembunuhan sengaja apabila dimaafkan oleh keluarga korban, harus ada *diyât* yang harus dibayarkan oleh si pembunuh. Karena dalam peristiwa pembunuhan yang menderita kerugian adalah keluarga korban.

Pertimbangan yang lain yang bersifat rohaniah atau akhlak ialah bahwa, pemberian kesempatan untuk memaafkan itu dimaksudkan untuk membangkitkan rasa kebajikan pada keluarga

⁴⁴ Mansukh hukum syara' pertama yang belum di ubah, dan dibatalkan dan diganti oleh dalil syara' baru yang datang kemudian. (Manna' Khalil Qattan, *Mahabits fi 'ulumil Qur'an*, diterj. Mudzakir, Bogor: PT Pustaka Litera AntarNusa, 2011, h. 224)

⁴⁵Peunoh Daly, *Ushul fiqh qaidah- qaidah dan ijihad (Metode Penggalan Hukum Islam)*.II, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1986, hal 60

⁴⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, h. 550

korban, agar mempertimbangkan mana yang lebih baik antara menuntut keadilan dan memaafkan kesalahan. Menuntut keadilan adalah hak, tetapi memaafkan adalah suatu kebajikan. Dalam hal ini peranan hakim sangat menentukan.